

OTOMATISASI DAN KECERDASAN BUATAN PADA PROFESI HUKUM: KERANGKA TEORITIS DAN NARASI IDEAL DI MASA DEPAN

(Automation and Artificial Intelligence in the Legal Profession: Theoretical Framework and Ideal Narratives of the Future)

Moch. Marsa Taufiqurrohman

Magister Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran

Jl. Dipati Ukur No. 35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat

e-mail: moch23009@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Otomatisasi dan kecerdasan buatan menawarkan peluang bagi profesional hukum untuk mengenali dan mendiagnosis masalah hukum dengan lebih efisien serta memberikan layanan yang lebih efektif kepada klien. Namun, otomatisasi dan kecerdasan buatan dalam menggantikan manusia di profesi hukum juga menimbulkan berbagai tantangan dan problematik tersendiri. Dengan menggunakan metode penelitian sosio-legal melalui pendekatan *Reform-Oriented Research*, artikel ini hendak menjawab dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana praktik penggunaan sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan dalam profesi hukum secara praktis saat ini dilakukan? Kedua, bagaimana tinjauan teoritis dan narasi ideal di masa depan dinegosiasikan terhadap praktik penggunaan sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan dalam profesi hukum? Artikel ini menyimpulkan bahwa secara praktis, *Legal Tech*, *Smart Contract*, dan advokat berbasis kecerdasan buatan telah membuat disrupsi terhadap profesi hukum. Pada kerangka teoritis, diperlukan pertimbangan hukum dan etika dalam menggunakan sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan dalam profesi hukum. Artikel ini lebih lanjut memberikan rekomendasi perubahan terhadap standar kompetensi dan strategi resiliensi profesi hukum dalam era otomatisasi dan kecerdasan buatan, serta adaptasi visi profesi hukum dalam narasi ideal di masa depan.

Kata kunci: Otomatisasi, Digitalisasi, Disrupsi, Kecerdasan Buatan, Profesi Hukum.

Abstract

Automation and artificial intelligence offer opportunities for legal professionals to recognize and diagnose legal issues more efficiently, as well as to provide more effective services to clients. However, the replacement of humans by automation and artificial intelligence in the legal profession also presents various challenges and unique problems. Utilizing a socio-legal research method through a Reform-Oriented Research approach, this article aims to address two main issues. First, how is the practical use of automation systems and artificial intelligence currently implemented in the legal profession? Second, how are theoretical reviews and ideal future narratives negotiated concerning the practical use of automation systems and artificial intelligence in the legal profession? This article concludes that, in practice, Legal Tech, Smart Contracts, and AI-based advocates have disrupted the legal profession. From a theoretical framework, legal and ethical considerations are necessary when using automation systems and artificial intelligence in the legal profession. Furthermore, this article provides recommendations for changes to competency standards and resilience strategies for the legal profession in the era of automation and artificial intelligence, as well as the adaptation of the legal profession's vision within the ideal narrative for the future.

Keywords: Automation, Digitalization, Disruption, Artificial Intelligence, Legal Profession.

A. Pendahuluan

Het recht hink achter de feiten aan, sebuah postulat hukum klasik yang menyatakan bahwa sebenarnya hukum akan selalu ketinggalan zaman.¹ Seiring perkembangan masyarakat yang terus menerus berjalan, juga berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum selalu tertinggal. Begitu juga dengan profesi hukum. Profesi hukum telah mengalami disrupsi dengan munculnya produk digitalisasi, yakni otomatisasi dan kecerdasan buatan.² Otomatisasi dan kecerdasan buatan menawarkan kesempatan kepada profesional hukum untuk mengenali dan mendiagnosis masalah hukum secara lebih efisien, dan untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada klien.³ Otomatisasi dan kecerdasan buatan dianggap mampu menawarkan solusi alternatif bagi masyarakat di mana profesi hukum terlatih telah menjadi sumber daya yang mahal dan terlalu prosedural.⁴

Perhatian publik terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan telah menyebabkan pencarian aktif untuk solusi untuk masalah di tingkat teknologi dan dalam hal kemungkinan adaptasi pada profesi hukum di masa depan.⁵ Bagaimana pun, otomatisasi dan kecerdasan buatan yang mulai menggantikan posisi manusia

dalam profesi hukum menimbulkan problematik tersendiri. Peristiwa transformasi digital ini kemungkinan akan membebani profesi hukum dalam waktu yang dapat diperkirakan.

Artikel ini mencoba untuk mengkaji kerangka teoritis dan narasi ideal di masa datang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap profesi hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penyelarasan profesi hukum terhadap fenomena otomatisasi dan kecerdasan buatan harus dinegosiasikan. Artikel ini berupaya untuk menjawab dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana praktik penggunaan sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan dalam profesi hukum secara praktis saat ini dilakukan? Kedua, bagaimana tinjauan teoritis dan narasi ideal di masa depan dinegosiasikan terhadap praktik penggunaan sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan dalam profesi hukum?

Orisinalitas artikel ini mencoba untuk menambahkan dan menyempurnakan kajian berupa kontribusi ilmiah berupa kerangka teoritis dan narasi ideal terkait profesi hukum di masa depan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Widodo Dwi Putro tentang disrupsi dan masa depan profesi hukum.⁶ Kedua kajian yang diteliti oleh Hindun Umiyati tentang masa depan dan etika profesi penegak hukum.⁷

¹ Moch Marsa Taufiqurrohman, "Adopting Osman Warning In Indonesia: An Effort To Protect Potential Victims Of Crime Target," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 3 (2022): 478.

² Nikos Vlassis, *A Concise Introduction To Multiagent Systems And Distributed Artificial Intelligence* (Berlin: Springer Nature, 2022), hlm. 39.

³ *Ibid.*

⁴ Safia Mahomed, "Healthcare, artificial intelligence and the Fourth Industrial Revolution: Ethical, social and legal considerations," *South African Journal of Bioethics and Law* 11, no. 2 (2018): 31.

⁵ Dominique Garingan dan Alison Jane Pickard, "Artificial Intelligence in Legal Practice: Exploring Theoretical Frameworks for Algorithmic Literacy in the Legal Information Profession," *Legal Information Management* 21, no. 2 (2021): 23.

⁶ Widodo Dwi Putro, "Disrupsi Dan Masa Depan Profesi Hukum," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32, no. 1 (2020).

⁷ Hindun Umiyati, "Masa Depan dan Etika Profesi Penegak Hukum di Tengah Abad Milineal," *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 8 (2022).

Ketiga, analisis yang ditulis oleh Nurhalisa tentang analisis tantangan dan prospek masa depan jabatan notaris di Indonesia dalam era digitalisasi dan perkembangan ekonomi.⁸ Keempat, tulisan tentang standar profesi hukum dan kontribusi pendidikan tinggi dalam mewujudkan profesi hukum yang profesional di era disrupsi oleh Ahmad Syaifudin.⁹ Kelima, artikel yang disusun oleh Setyo Utomo tentang tantangan hukum modern di era digital.¹⁰

Artikel ini disusun menjadi beberapa bagian. Setelah pendahuluan dan metode penelitian, artikel ini akan menjabarkan praktik penggunaan otomatisasi dan kecerdasan buatan pada profesi hukum. Bagian ini akan memfokuskan pembahasan pada fenomena *Legal Technology*, penggunaan *Smart Contract*, dan manifestasi otomatisasi dan kecerdasan buatan pada profesi advokat. Bagian selanjutnya, akan menganalisis kerangka teoritis dan narasi ideal di masa depan terhadap penggunaan sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan pada profesi hukum. Kerangka teoritis dalam bagian ini akan memfokuskan pada pertimbangan etika dan hukum pada penggunaan otomatisasi dan kecerdasan buatan pada profesi hukum. Sebagai narasi ideal di masa depan, bagian ini akan menelaah mengenai standar kompetensi profesi hukum, strategi resiliensi profesi hukum dalam era otomatisasi dan kecerdasan buatan dan visi profesi hukum di masa depan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosio-legal yang dikolaborasikan dengan metode *Reform Oriented Research* (Penelitian Berorientasi Pembaruan). Penelitian sosio-legal mencakup penelitian terhadap masalah yang dihadapi oleh profesi hukum terhadap realitas perkembangan teknologi dan digitalisasi melalui otomatisasi dan kecerdasan buatan yang ada. Penelitian doktrinal dilakukan untuk memeriksa berbagai regulasi dan peraturan mengenai kedudukan peraturan desa di Indonesia. Penelitian ini dimulai dengan melihat hukum yang ada (doktrinal), kemudian diikuti dengan pertimbangan masalah yang memengaruhi hukum, serta politik hukum yang mendasarinya.¹¹

Penelitian ini juga menggabungkan metode *Reform Oriented Research* (Penelitian Berorientasi Pembaruan). Sebagaimana metode ini dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan aturan yang ada dan yang merekomendasikan perubahan terhadap aturan yang dianggap perlu.¹² Model ini didasarkan pada metodologi riset reformasi hukum untuk memberikan saran tentang perubahan hukum yang ada.¹³ Puncaknya, model ini mengarahkan peneliti untuk mengusulkan perubahan pada hukum (reformasi hukum).¹⁴

⁸ Siti Nur Annisa dan Muhammad Haris, "Analisis Tantangan dan Prospek Masa Depan Jabatan Notaris di Indonesia dalam Era Digitalisasi dan Perkembangan Ekonomi," *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 1 (2024).

⁹ Ahmad Syaifudin, "Standar Profesi Hukum dan Kontribusi Pendidikan Tinggi dalam Mewujudkan Profesi Hukum yang Profesional di Era Disruptif," *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 4, no. 1 (2021).

¹⁰ Setyo Utomo, "Tantangan Hukum Modern Di Era Digital," *Jurnal Hukum Media Bhakti* 1, No.1 (2017).

¹¹ Wing Hong Chui and Mike McConville, *Research Methods for Law*, vol. 104 (Edinburgh: University Press Edinburgh, 2007), hlm. 20.

¹² Aan Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, and Rahmadi Indra Tektona, *Penelitian Hukum Doktrinal* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019.), hlm. 34.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 13-14.

C. Pembahasan

1. Otomatisasi dan Kecerdasan Buatan pada Profesi Hukum: Tinjauan Praktis Saat Ini

a. Fenomena “Legal Tech”

Legal Technology, yang secara umum dikenal sebagai “*Legal Tech*,” telah mengubah banyak aspek dalam cara advokat menjalankan praktik hukum. Dalam konteks ini, *Legal Tech* mengacu pada platform, layanan teknologi informasi, dan perangkat lunak berbasis otomatisasi serta kecerdasan buatan yang meningkatkan efisiensi firma hukum dan advokat dalam melaksanakan pekerjaan hukum.¹⁵ Contoh penerapan *Legal Tech* mencakup penagihan otomatis, penyimpanan dokumen, manajemen praktik, dan perangkat lunak akuntansi.

Legal Tech kini dipahami secara luas, mencakup layanan dan perangkat lunak teknologi informasi, serta platform dan aplikasinya. *Legal Tech* mendukung kebutuhan advokat dalam mengevaluasi materi hukum baru dan menyediakan akses yang lebih mudah serta cepat terhadap *repository* hukum.¹⁶ Profesional hukum yang baru lulus dari pendidikan strata satu hukum, paralegal, legal administrator, dan staf pendukung hukum junior kemungkinan besar akan menjadi pihak yang pertama kali terdampak oleh evolusi *Legal Tech*.¹⁷ *Legal Tech* dapat segera melakukan sebagian besar pekerjaan advokat junior tanpa melibatkan elemen manusia, yang sering kali menyebabkan

ketidaktepatan, kekurangan, ketidakakuratan, potensi tuntutan hukum, dan penundaan.¹⁸

Legal Tech yang dikombinasikan dengan *machine learning* berbasis otomatisasi dan kecerdasan buatan telah mulai menggantikan peran advokat dan profesional hukum lainnya. Alat kecerdasan buatan membantu klien dalam meninjau, memahami, dan bahkan menyusun dokumen hukum. *Machine learning* tidak hanya digunakan untuk melakukan penelitian hukum, tetapi juga membantu dalam pengambilan keputusan hukum dan prediksi kasus hukum.¹⁹ Oleh karena itu, tidak ada keraguan bahwa *Legal Tech* akan mengotomatisasi banyak pekerjaan hukum, seperti penyusunan kontrak, manajemen risiko hukum, dan penyelesaian sengketa.

b. Praktik Smart Contract

Smart Contract adalah program komputer yang memungkinkan verifikasi, pelaksanaan, dan penegakan syarat dan ketentuan tertentu dari pengaturan kontrak.²⁰ Dalam praktiknya, implementasi *Smart Contract* dapat dilihat pada pembelian musik melalui platform iTunes milik Apple. *Smart Contract* memastikan bahwa “pembeli” hanya dapat mendengarkan file musik di perangkat Apple dalam jumlah terbatas. *Smart Contract* juga dapat menjadi bagian penting dalam transaksi lain, misalnya, pinjaman mobil. Jika peminjam melewatkan pembayaran yang dilacak melalui teknologi

¹⁵ Bernd Carsten Stahl, *Artificial Intelligence For A Better Future: An Ecosystem Perspective On The Ethics Of AI And Emerging Digital Technologies* (Berlin: Springer Nature, 2021), hlm. 45.

¹⁶ Erik R. Ranschaert, Sergey Morozov, dan Paul R. Algra, ed., *Artificial Intelligence in Medical Imaging: Opportunities, Applications and Risks* (Cham: Springer International Publishing, 2019), hlm. 31.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Adam Bohr dan Kaveh Memarzadeh, *Artificial Intelligence In Healthcare* (Cambridge: Academic Press, 2020), hlm. 19.

²⁰ Christopher A Suarez, “Disruptive Legal Technology, COVID-19, and Resilience in the Profession,” *South Carolina Law Review* 72, No.1 (2020): 24.

mirip blockchain, *Smart Contract* secara otomatis akan menghalangi penggunaan dan pengoperasian mobil tersebut.²¹

Smart Contract seperti itu akan menjadi lebih lazim di era *Internet of Things* (IoT) yang sedang berkembang. Semakin banyak perangkat yang terhubung, semakin banyak *Smart Contract* yang akan digunakan untuk melaksanakan dan menegakkan “transaksi hukum.” Tidak ada keraguan bahwa *Smart Contract* telah mengganggu asumsi, doktrin, dan konsep hukum tradisional.²² Misalnya, hal ini akan memberikan dorongan pada ekonomi berbagi, yang memiliki implikasi terhadap hukum properti. Pada akhirnya, *Smart Contract* akan mengurangi peran advokat dan profesional hukum dalam menyediakan jasa penegakan dan pengawasan pelaksanaan kontrak untuk klien.

c. Manifestasi Advokat Berbasis Otomatisasi dan Kecerdasan Buatan oleh DoNotPay

DoNotPay memulai debutnya pada tahun 2023 untuk mendampingi manusia dalam persidangan tilang di Amerika Serikat (AS).²³ Untuk pertama kalinya dalam sejarah persidangan di Amerika Serikat, sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan akan melakukan fungsi litigasi yang biasa dilakukan oleh advokat litigasi.²⁴ DoNotPay menggunakan GPT-3 API milik OpenAI untuk mengembangkan

advokat berbasis sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan. Teknologi ini juga merupakan fondasi ChatGPT yang membalikkan kemustahilan kemampuan merangkai kata oleh chatbot. DoNotPay, yang menamakan temuannya sebagai “the world’s first AI Lawyer,” telah menguji kemampuan robotnya di dua sidang pelanggaran lalu lintas di Pengadilan AS.²⁵ Sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan ini akan menginstruksikan terdakwa mengenai cara menanggapi pertanyaan hakim, serta menunjukkan kemampuannya dalam berargumentasi di persidangan. Cara kerjanya adalah sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan ini akan membisikkan jawaban yang harus dikatakan terdakwa saat menanggapi hakim melalui alat bantu dengar seperti earpiece dengan koneksi Bluetooth atau AirPods di ruang sidang.

Sally Hobson, seorang advokat di sebuah firma hukum yang berbasis di London, berhasil menggunakan bantuan sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan dalam mengungkap kasus pembunuhan yang sangat kompleks. Menurut Business Insider, kasus ini membutuhkan analisis terhadap lebih dari 10.000 dokumen. Hasilnya, sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan mampu menyelesaikan tugas tersebut selama empat minggu lebih cepat daripada yang biasanya dilakukan manusia, bahkan Hobson menghemat biaya analisis hingga

²¹ Lawrence B. Solum, “Legal personhood for artificial intelligences,” dalam *Machine ethics and robot ethics* (London: Routledge, 2020), hlm. 73.

²² *Ibid.*

²³ Megan Cerullo, “AI-powered ‘robot’ lawyer won’t argue in court after jail threats,” CBS News, <https://www.cbsnews.com/news/robot-lawyer-wont-argue-court-jail-threats-do-not-pay/> (diakses 25 Juni 2024).

²⁴ Neal Freyman, “AI Will Be Used as Legal Assistant in Court for First Time Ever in February,” Morning Brew, <https://www.morningbrew.com/daily/stories/2023/01/08/ai-will-be-used-as-legal-assistant-in-court-for-first-time-ever-in-february> (diakses 25 Juni 2024).

²⁵ Tech Desk, “World’s first AI-enabled robot lawyer will tell defendant what to say in upcoming court case” The Indian Express, <https://indianexpress.com/article/technology/worlds-first-robot-lawyer-will-tell-defendant-what-to-say-in-upcoming-court-case-8374910/> (diakses 25 Juni 2024).

sekitar £50.000.²⁶ Tujuan menghadirkan advokat berbasis sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan ini adalah untuk mendemokratisasikan representasi hukum dengan membuat aksesnya gratis bagi kalangan yang tidak mampu.²⁷ Lebih lanjut, pada sejumlah kasus, hal ini dimaksudkan pula agar dapat menghilangkan kebutuhan terhadap advokat berbiaya tinggi.

2. Otomatisasi dan Kecerdasan Buatan pada Profesi Hukum: Tinjauan Masa Depan

a. Kerangka Teoritis di Masa Depan

1) Pertimbangan Hukum

Menurut konsep konvensional, subjek hukum adalah orang atau entitas yang mampu memiliki hak dan kewajiban serta mampu membuat keputusan otonom.²⁸ Hal ini menjadi menarik, jika melihat pada prinsip kerja sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan, dapat dikatakan bahwa sistem ini adalah cerdas, mampu membuat keputusan otonom, belajar dari pengalaman mereka sendiri seperti menghafal, merencanakan, menunjukkan kompleksitas, formalitas, dan kemampuan untuk memanipulasi struktur, yang memungkinkan mereka berinteraksi dengan subjek hukum lainnya.²⁹

Hukum perdata mengakui dua jenis subjek hukum, yakni orang perseorangan dan badan hukum.³⁰ Orang perseorangan sering didefinisikan sebagai subjek hukum yang tidak berasimilasi dengan badan hukum.³¹ Selain orang perseorangan sebagai subjek hukum, ada kategori entitas lain, yaitu subjek hukum artifisial atau badan hukum, yang merupakan fiksi hukum dengan kemampuan terbatas.³² Ini berarti bahwa entitas artifisial tidak memiliki semua hak yang diberikan kepada orang perseorangan.³³ Badan hukum dibatasi oleh doktrin *ultra vires*, yang memungkinkan mereka untuk hanya masuk ke dalam kontrak yang tidak bertentangan dengan tujuan mereka yang diatur dalam dokumen pendirian.³⁴

Mengingat fakta bahwa tujuan dari bagian ini adalah untuk menentukan apakah sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan—yang tidak dapat diperlakukan sebagai orang alami karena sifat non-biologisnya—dapat dilihat sebagai subjek hukum. Dalam hal ini, terdapat empat teori kunci yang memberikan definisi paling jelas tentang konsep subjek hukum artifisial, yaitu Teori Konsesi, Teori Fiksi, Teori Simbolis, dan Teori Realis.³⁵ Di antara keempat teori tersebut, Teori Realis adalah yang paling mendekati dan rasional untuk mengategorikan

²⁶ Rahul Verma, "For the first time in history, an AI bot will reportedly defend a human in court," Business Insider, <https://www.businessinsider.in/tech/news/for-the-first-time-in-history-an-ai-bot-will-reportedly-defend-a-human-in-court/articleshow/96785418.cms/> (diakses 21 Agustus 2023).

²⁷ Bailey Schulz, "DoNotPay's 'first robot lawyer' to take on speeding tickets in court via AI," Tech Explore, <https://techxplore.com/news/2023-01-donotpay-robot-lawyer-tickets-court.html/> (diakses 25 Juni 2024).

²⁸ M. Syukran Yamin Lubis, *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*, (Surabaya: UMSU Press, 2022), hlm. 89.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Titik Triwulan, *Hukum perdata dalam sistem hukum nasional* (Jakarta: Kencana, 2015), 121.

³¹ I Gede Widhiana Suarda, Moch Marsa Taufiqurrohman, dan Zaki Priambudi, "Limiting the Legality of Determining Suspects in Indonesia Pre-Trial System," *Indonesia Law Review* 11, no. 2 (2021): 144.

³² *Ibid.*

³³ Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 12.

³⁴ Junaidi Junaidi dkk., *Pengantar Hukum Perdata Indonesia* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 13.

³⁵ Teori Realis menyatakan bahwa badan hukum tidak dapat diperlakukan sebagai orang perseorangan, karena beberapa hal. Pertama, mereka bertindak secara tidak langsung, yaitu melalui agen manusia / virtual, manajemen

sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan sebagai subjek hukum artifisial. Teori Realis paling baik menjelaskan sifat badan hukum buatan yang tidak alami. Menurut teori ini, badan hukum bukanlah simbol atau fiksi, melainkan entitas nyata secara objektif yang dipersonalisasi oleh orang perseorangan. Fakta bahwa badan hukum diciptakan secara artifisial tidak meniadakan fakta bahwa mereka ada dan nyata.³⁶ Jika dikaitkan dengan Teori Realis, hal yang sama berlaku untuk sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan; meskipun mereka buatan, ini tidak meniadakan fakta bahwa mereka ada dan nyata.

Selain menggunakan pendekatan teori di atas, agar orang perseorangan atau badan hukum memenuhi syarat sebagai subjek hukum, mereka harus memiliki karakteristik tertentu yang terdiri dari dua elemen struktural.³⁷ Pertama, kapasitas hukum, dan kedua, kapasitas untuk bertindak. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan, apakah mungkin untuk menerapkan elemen-elemen subjek hukum di atas, yakni kapasitas hukum dan kapasitas untuk bertindak, pada sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan.³⁸

Kapasitas hukum—dalam hukum Romawi—digunakan untuk mendefinisikan posisi hukum individu sebagai subjek hukum.³⁹ Kapasitas

hukum dilihat dan didefinisikan sebagai kondisi hukum, yaitu klasifikasi berdasarkan hukum daripada diperoleh secara independen. Kapasitas hukum dalam konteks badan hukum didefinisikan sebagai kemampuan badan hukum untuk memperoleh dan menikmati hak serta kewajiban secara perdata. Karena kemampuan teknis yang terintegrasi dalam sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan, seperti pengambilan keputusan otonom, kemampuan untuk belajar dari pengalaman, memori, perencanaan, kompleksitas, formalitas, dan kemampuan untuk memanipulasi struktur, sistem tersebut memiliki karakteristik khas entitas yang memiliki kapasitas untuk bertindak. Ini berarti mereka dapat menggunakan hak-hak tertentu atau tunduk pada kewajiban yang dikenakan oleh status hukum mereka.⁴⁰

Dengan karakteristik yang diperlukan untuk diberikan kapasitas untuk bertindak, sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan akan dapat memenuhi kewajiban dan menentukan konsekuensi dari tindakannya. Dalam aspek ini, sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan bahkan lebih unggul daripada badan hukum (korporasi) yang terikat oleh kehendak perwakilan resmi mereka dan tidak dapat secara pribadi menggunakan hak, memenuhi kewajiban, dan menilai konsekuensi potensial.⁴¹

atau pelayan. Kedua, keputusan biasanya dibuat secara kolektif, bukan secara individual. Ketiga, tidak semua insentif hukuman dapat dikenakan pada badan hukum (misalnya penangkapan). Keempat, badan hukum dapat diberikan status hukum yang berbeda dan hak dan kewajiban yang berbeda yang dihasilkan. Katsuhito Iwai, "Persons, things and corporations: The corporate personality controversy and comparative corporate governance," *The American Journal of Comparative Law* 47, no. 4 (1999): 595.

³⁶ H. S. Salim, *Pengantar Hukum perdata tertulis (BW)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), hlm. 11.

³⁷ AA Gede DH Santosa, "Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 17.

³⁸ Moch Marsa Taufiqurrohman dkk., "Meninjau Perang Siber: Dapatkah Konvensi-Konvensi Hukum Humaniter Internasional Meninjau Fenomena Ini?" *Jurnal Kawruh Abiyasa* 1, no. 2 (2021): 19.

³⁹ Ukilah Supriyatin dan Nina Herlina, "Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 1 (2020): 12.

⁴⁰ EmHod Veress, "A General Overview of Artificial Intelligence and Its Current Implications in Civil Law," *Acta Universitatis Sapientiae, Legal Studies* 11, no. 2 (2022): 13.

⁴¹ *Ibid.*

Karena sifat khusus sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan (operasi berbasis algoritma), jika mereka dinyatakan sebagai subjek hukum, ruang lingkup hak dan kewajiban mereka tidak harus sama dengan ruang lingkup hak dan kewajiban subjek hukum lainnya. Mirip dengan badan hukum, sistem semacam itu hanyalah hasil dari kegiatan orang lain. Dengan demikian, sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan hanya dapat memiliki hak dan kewajiban yang didefinisikan secara ketat oleh legislator, dan definisi hak dan kewajiban tersebut akan memfasilitasi hubungan yang ada dan di masa depan antara teknologi berdasarkan sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan dan subjek hukum lainnya.⁴² Jika analogi hukum digunakan, penetapan sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan sebagai subjek hukum dapat dinyatakan sebagai pemberian sistem tersebut hak dan kewajiban tertentu dalam ruang lingkup yang terdefinisi dengan baik.

Pertimbangan yang paling penting dalam praktik penggunaan sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan pada profesi hukum adalah siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban jika sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan melakukan kesalahan? Apakah sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan dapat diberi status sebagai subjek hukum? Seperti dalam banyak kasus, hukum cenderung tertinggal dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, ketidakpastian mengenai siapa yang sebenarnya memegang kendali saat penggunaan sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan

dalam profesi hukum berimplikasi pada jalur hukum bagi klien jika sistem tersebut dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya.⁴³ Oleh karena itu, perlu didefinisikan terlebih dahulu pertimbangan hukum terhadap otomatisasi dan kecerdasan buatan, yakni kelayakan otomatisasi dan kecerdasan buatan untuk dianugerahi status subjek hukum serta kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri.⁴⁴

2) Pertimbangan Etika

Pertimbangan hukum saja tidak cukup. Perlu untuk mendiskusikan bagaimana sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan dapat berperan dalam profesi hukum. Berinteraksi dengan perangkat sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan, meskipun bermanfaat dalam hal memberikan pemberdayaan dan kemandirian kepada klien, tidak boleh bertujuan untuk menggantikan interaksi manusia sepenuhnya.⁴⁵ Pertanyaan tentang bagaimana praktisi hukum menjalankan kewajiban etikanya terhadap klien juga harus dipertimbangkan.⁴⁶

Secara etika, tidak etis bagi seorang sarjana hukum tanpa sertifikasi hukum untuk memberikan nasihat hukum karena ia tidak berkualifikasi sebagai profesional hukum. Fenomena ini relevan apabila dikaitkan dengan beberapa pertanyaan: pertama, bukankah advokat litigasi harus mendapatkan sertifikasi profesional agar bisa bersidang di persidangan? Kedua, bila hal itu benar adanya, apakah artinya DoNotPay melakukan suatu

⁴² *Ibid.*

⁴³ Christopher Wareham, "On the moral equality of artificial agents," dalam *Moral, ethical, and social dilemmas in the age of technology: Theories and practice* (Pennsylvania: IGI Global, 2013), 32.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Stuart Russell, Daniel Dewey, dan Max Tegmark, "Research priorities for robust and beneficial artificial intelligence," *AI magazine* 36, no. 4 (2015): 19.

⁴⁶ Stuart Russell dkk., "Research priorities for robust and beneficial artificial intelligence: an open letter," *AI Magazine* 36, no. 4 (2015): 45.

hal yang ilegal (setidaknya untuk praktik saat ini)? Ketiga, terbukakah kemungkinan bagi sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan mendapatkan sertifikasi advokat?

Dalam konteks etika, banyak organisasi internasional yang telah merumuskan prinsip-prinsip etik yang harus diadopsi oleh sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan. Misalnya, *OECD Principles on AI* yang sudah diratifikasi oleh 42 negara. Selain itu, ada juga *The Council of Europe's Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their Environment* yang mengatur soal basis sertifikasi sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan secara hukum. Seperti *General Data Protection Regulation* yang diawali Uni Eropa, *Ethical Charter on AI Use* ini bisa jadi ditiru dan memiliki dampak global. Lainnya, ada juga *The Principles of the Law Committee of the IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems* yang mengatur soal basis-standar dan akreditasi untuk sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan secara hukum.⁴⁷

Produsen atau pemrogram sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan bisa saja menyelipkan "*warning clause*" bahwa nasihat hukum yang diberikan oleh sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan bukan pandangan profesional, sehingga penggunaannya untuk keperluan hukum tetap memerlukan pendapat profesional. Artinya, produsen atau pemrogram terlepas dari beban tanggung jawab atas pemakaian sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan tersebut. Namun, jika

advokat yang menggunakan sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan kemudian terjadi "*misconduct behavior*" dalam pemanfaatannya, bisakah advokat tersebut dikenakan pertanggungjawaban sebagai pengguna manfaat? Atau jika terjadi kesalahan tidak sengaja, bisakah dikenakan pasal kelalaian?

Potensi selanjutnya yang mungkin muncul apabila sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan dilibatkan dalam profesi hukum adalah bias otomatisasi. Seperti yang dijelaskan oleh Linda J. Skitka, bias otomatisasi yang mungkin muncul adalah *Omission Error* dan *Commission Error*.⁴⁸ *Omission Error* dapat terjadi ketika manusia gagal menyadari kegagalan perangkat lunak, sehingga berdampak pada hasil identifikasi hukum. Sedangkan *Commission Error* dapat terjadi ketika manusia gagal mengidentifikasi pesan kesalahan otomatis yang salah, yang ingin mengganti informasi yang benar dengan yang salah.⁴⁹

b. Narasi Ideal di Masa Depan

1) Standar Kompetensi Profesi Hukum di Masa Depan

Di masa yang akan datang profesi hukum akan dihadapkan pada jenis klien yang sangat berbeda. Di masa yang akan datang perusahaan berbasis teknologi akan mendominasi pasar. Profesi hukum dituntut untuk menyelaraskan terhadap budaya perusahaan digital yang memiliki kultur tertentu.⁵⁰ Pertama, *Agility and Flexibility*. Perusahaan teknologi ini dirancang untuk dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan teknologi. Mereka mengutamakan

⁴⁷ Tom Taulli, *Artificial Intelligence Basics: A Non-Technical Introduction* (Berkeley, CA: Apress, 2019), hlm. 21.

⁴⁸ Linda J. Skitka, Kathleen L. Mosier, dan Mark Burdick, "Does Automation Bias Decision-Making?," *International Journal of Human-Computer Studies* 51, no. 5 (1999): 21.

⁴⁹ Selena Silva dan Martin Kenney, "Algorithms, Platforms, And Ethnic Bias," *Communications of the ACM* 62, no. 11 (2019): 18.

⁵⁰ *Ibid.*

fleksibilitas dalam struktur dan proses mereka. Kedua, *Network-Based Operations*. Perusahaan teknologi beroperasi melalui jaringan dan platform yang memungkinkan kolaborasi dan koneksi yang lebih luas di luar batas-batas fisik dan tradisional. Ketiga, *Innovation-Driven*. Fokus utama perusahaan teknologi adalah pada inovasi, baik dalam produk, layanan, maupun model bisnis. Mereka terus mencari cara baru untuk menciptakan nilai dan memanfaatkan peluang teknologi. Keempat, *Decentralized Decision-Making*. Perusahaan teknologi cenderung memiliki struktur tata kelola yang lebih desentralisasi, memungkinkan keputusan dibuat lebih cepat dan lebih dekat dengan titik aksi. Kelima, *Collaborative Ecosystems*. Perusahaan teknologi membangun ekosistem kolaboratif di mana berbagai pemangku kepentingan, termasuk profesi hukum, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Keenam, *Digital and Data-Driven*. Perusahaan teknologi sangat bergantung pada teknologi digital dan data untuk mendorong operasi mereka, membuat keputusan yang dipandu oleh analisis data yang mendalam.⁵¹ Dalam konteks ini, profesi hukum perlu mengembangkan keterampilan baru dan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana teknologi ini beroperasi dan bagaimana mereka dapat memanfaatkan teknologi ini untuk memberikan layanan hukum yang lebih efektif dan efisien. Profesi hukum harus siap untuk berkolaborasi dengan berbagai ahli dan spesialis dari berbagai disiplin ilmu, dan menjadi fasilitator yang mampu mengelola proyek-proyek kompleks di dunia digital yang dinamis.⁵² Oleh karenanya standar pendidikan hukum harus mengarah pada kurikulum berbasis *Legal Tech*.

Mata kuliah yang berkaitan dengan *Legal Tech* menjadi penting seiring dengan disrupsi pada profesi hukum. Fakultas Hukum seharusnya meninjau kembali standar pembelajaran dan memasukkan teknologi hukum ke dalam kurikulum yang diwajibkan. Organisasi advokat juga belum banyak menekankan pentingnya kurikulum *Legal Tech* pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Organisasi advokat perlu merenungkan sejauh mana advokat harus diwajibkan untuk memahami *Legal Tech* di berbagai bidang, termasuk penelitian hukum, penyusunan kontrak, penulisan hukum, analisis prediktif, keamanan siber, dan area teknologi lainnya. Selain itu, organisasi advokat harus mempertimbangkan untuk menerapkan struktur tata kelola yang memungkinkan advokat untuk dengan mudah memahami dan membandingkan *Legal Tech*.⁵³

Tidak ada juga yang memastikan produk teknologi hukum memenuhi standar minimum. Mayoritas berpikir bahwa sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan pada bidang hukum selalu presisi dan memberikan sebuah standar yang baik. Fakultas hukum dan organisasi advokat serta lembaga terkait dapat berperan dalam merumuskan standar minimum semacam itu sehingga setidaknya ada beberapa ukuran pengawasan dan akuntabilitas di sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan pada bidang hukum. Fakultas hukum dan organisasi advokat juga perlu melakukan lebih banyak upaya untuk merumuskan peran yang harus dimainkan advokat *vis-a-vis* teknologi hukum dan vendornya. Apa batasan antara praktik hukum yang tidak sah dan sah, dan apa yang harus dilakukan advokat untuk mengawasi praktik penggunaan otomatisasi dan kecerdasan

⁵¹ Marius R. Busemeyer dkk., *Digitalization And The Welfare State* (Oxford: Oxford University Press, 2022), hlm. 23.

⁵² *Ibid.*.

⁵³ *Ibid.*

buatan pada bidang hukum memenuhi standar etika dan hukum dasar.⁵⁴ Secara praktis opsi penerapan kurikulum dan kode etik penggunaan otomatisasi dan kecerdasan buatan pada profesi hukum dapat dimulai dari Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang memberikan wewenang bagi organisasi advokat untuk menyusun kode etik advokat, perlu untuk memasukkan sejauh mana advokat dapat secara etis menggunakan otomatisasi dan kecerdasan buatan pada profesinya.

Di masa depan, transaksi bisnis yang akan difasilitasi oleh advokat akan bergantung pada kode komputer. Dalam konteks ini, *Blockchain* dan *Smart Contracts* menjadi sangat penting. Untuk memfasilitasi advokat dalam menjalankan fungsi ini, pendidikan hukum perlu mengalami beberapa perubahan penting untuk mempersiapkan calon profesional hukum untuk menjalankan fungsi ini. Misalnya, dalam konteks transformasi digital, pemahaman tentang *Big Data* akan sangat penting bagi advokat masa depan untuk menjalankan fungsi insinyur transaksi mereka secara efektif. Semakin banyak bisnis dan industri akan berputar di sekitar produk atau layanan berbasis *Big Data*. Pengembangan pengetahuan terhadap teknologi *Blockchain* dan *Smart Contracts* sangat relevan dalam hal ini.⁵⁵

Secara singkat, untuk mempersiapkan profesi hukum masa depan, kurikulum pendidikan hukum setidaknya perlu menjalankan beberapa strategi berikut. Pertama, pendidikan etika profesi hukum yang juga menekankan anjuran agar mahasiswa hukum mampu untuk belajar secara multi-disiplin dan kolaboratif.

Memperkenalkan pendekatan pendidikan yang lebih kolaboratif dan multidisiplin di mana mahasiswa hukum belajar bekerja sama dengan mahasiswa dari disiplin lain seperti teknologi informasi, bisnis, dan desain. Kedua, kurikulum *Blockchain* dan *Smart Contracts*. Fakultas hukum setidaknya juga, menyediakan kursus khusus tentang *Blockchain* dan *Smart Contracts* sehingga advokat dapat memahami dan menggunakan teknologi ini dalam praktik hukum mereka. Ketiga, fokus pada tata kelola inklusif. Fakultas hukum perlu untuk mengajarkan prinsip-prinsip tata kelola yang terbuka dan inklusif kepada mahasiswa hukum, serta bagaimana menerapkannya dalam konteks organisasi modern. Hal ini ditujukan agar profesi hukum di masa yang akan datang tidak hanya menyajikan sajian-sajian normatif dan undang-undang, namun juga mampu membantu perusahaan dalam menciptakan budaya yang mendukung inovasi dan partisipasi.⁵⁶ Dengan mempersiapkan advokat masa depan melalui perubahan-perubahan ini dalam pendidikan hukum, perlu untuk dipastikan bahwa mereka siap untuk berfungsi sebagai profesi hukum yang adaptif dalam dunia digital yang terus berkembang.

2) Strategi Resiliensi Profesi Hukum dalam Era Otomatisasi dan Kecerdasan Buatan

Resiliensi menjadi suatu yang penting dalam menghadapi era otomatisasi dan kecerdasan buatan. Meskipun otomatisasi dan kecerdasan buatan tidak akan secara sepenuhnya mampu menggantikan peran profesi hukum, namun resiliensi pada profesi hukum penting untuk diukur dan dinegosiasikan. Profesi hukum harus

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Karim Mezghani dan Wassim Aloulou, *Business transformations in the era of digitalization* (Pennsylvania: IGI Global, 2019), hlm. 21.

⁵⁶ *Ibid.*

memiliki kemampuan untuk beradaptasi dalam jangka panjang.

Resiliensi individu profesi hukum sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang, hal ini dikarenakan profesi hukum cenderung resisten terhadap perubahan teknologi. Banyak faktor yang menjelaskan resistensi ini, termasuk kurangnya pemahaman tentang teknologi, masalah budaya organisasi, dan masalah biaya.⁵⁷ Selain sikap individu profesi hukum, budaya korporat juga penting: sekitar setengah dari advokat yang disurvei dalam survei Wolters Kluwer pada tahun 2020 melaporkan bahwa masalah organisasi, seperti "budaya yang takut akan perubahan," menjelaskan mengapa departemen hukum dan firma hukum menolak teknologi baru. Survei Gartner 2018 menunjukkan bahwa 81% institusi hukum tidak siap untuk digitalisasi. Dalam survei Wolters Kluwer 2019, hanya sekitar sepertiga advokat yang percaya bahwa organisasi mereka sangat siap untuk mengikuti perubahan di pasar hukum.⁵⁸

Dalam survei ILTA 2019, lebih dari setengah firma tidak menerapkan teknologi otomatisasi dan kecerdasan buatan. Tren ini digaungkan dalam survei Wolters Kluwer 2020, yang sekali lagi menemukan bahwa kurang dari sepertiga responden sangat siap untuk menghadapi perubahan teknologi yang maju.⁵⁹ Namun, lebih

dari empat perlima mengakui bahwa teknologi akan mengubah cara advokat memberikan layanan, dan lebih dari tiga perlima memahami bahwa otomatisasi dan kecerdasan buatan akan berdampak signifikan pada industri hukum.⁶⁰ Individu profesi hukum harus mulai menghargai pentingnya perubahan teknologi untuk masa depan profesi, dan ini adalah kunci karena mereka harus menerima perubahan ini untuk mendapatkan manfaatnya dalam jangka panjang.⁶¹ Oleh karenanya, individu profesi hukum wajib mampu memahami dan menerima teknologi yang sedang berkembang sebagai alat yang berguna.

Bukan hanya resiliensi individu, resiliensi institusi profesi hukum juga penting. Baik profesi hukum bekerja di dalam firma hukum, perusahaan, organisasi layanan hukum lainnya, institusi tersebut perlu untuk tangguh dan mampu beradaptasi dengan teknologi.⁶² Profesi hukum juga bergantung pada institusi di mana mereka dibutuhkan. Profesi hukum memerlukan institusi yang memiliki pimpinan yang mampu untuk mengembangkan organisasi dan institusi yang memperkuat sumber daya untuk membantu memberikan orang-orang kemampuan untuk mewujudkan potensi profesi hukum.⁶³

⁵⁷ Marja Toivonen dan Eveliina Saari, ed., *Human-Centered Digitalization and Services*, vol. 19, Translational Systems Sciences (Singapore: Springer Nature Singapore, 2019), hlm. 19.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Rajendra Akerkar, *Artificial Intelligence for Business*, SpringerBriefs in Business (Cham: Springer International Publishing, 2019), hlm. 12.

⁶⁰ Geeta Rana dkk., *Reinventing Manufacturing And Business Processes Through Artificial Intelligence* (Florida: CRC Press, 2021), hlm. 414.

⁶¹ Moch Marsa Taufiqurrohman dan Elisatris Gultom, "Corporate Digital Responsibility: Tanggung Jawab Etis Penggunaan Teknologi Digital dalam Bisnis Perusahaan" *Humani: Hukum dan Masyarakat Madani* 13, no. 2 (2023): 19.

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

3) Mengubah Visi Profesi Hukum dari *Legal Engineering* ke *Transaction Engineering*

Profesi hukum seharusnya dapat memainkan peran penting dalam ikut menciptakan solusi seputar penerapan teknologi baru. Dalam konteks ini, profesi hukum di masa yang akan datang tidak hanya mampu untuk menjadi *Legal Engineering* atau sebagai pemberi solusi hukum. Profesi hukum seharusnya juga mampu berperan sebagai *Transaction Engineering*.⁶⁴ Sebagai contoh, dalam sebuah transaksi bisnis, selain bertanggung jawab dalam sisi legalitas, seperti untuk menyusun ketentuan kontraktual inovatif yang melindungi investor berisiko tinggi, advokat juga dapat berperan dalam kegiatan non-hukum dan hukum. Dalam hal ini profesi hukum dapat menjadi negosiator seperti pembuatan kesepakatan, konsiliasi, juga berfungsi sebagai “alat sortir” penting dalam sebuah transaksi hukum.⁶⁵ Akhirnya, mekanisme legalitas dan kontraktual yang didominasi oleh advokat mengurangi asimetri informasi dalam sebuah transaksi bisnis.

Namun, masalahnya adalah bahwa profesi hukum sering gagal menjalankan fungsi ini sebagai *Transaction Engineering*. Bahkan sering kali profesi hukum menjadi penghalang atau hambatan bagi transaksi. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti halnya profesi hukum membuat sebuah transaksi bisnis berjalan lebih lama dengan alasan prosedural.⁶⁶ Contoh praktisnya, alih-alih sebuah transaksi

bisnis berjalan lebih awal, namun profesi hukum terlalu lama untuk meninjau sisi kontrak dan perjanjian yang ada, dan cenderung meninjau hal-hal yang tidak terlalu signifikan dalam sebuah transaksi bisnis. Akibatnya, advokat telah mengembangkan reputasi sebagai salah satu profesi yang paling tidak dipercaya. Daftar keluhan dalam transaksi bisnis yang menggunakan profesi hukum seperti: bertele-tele, mereka tidak mendengarkan, mereka tidak responsif, mereka mengenakan biaya terlalu tinggi, mereka tidak peduli dengan klien, mereka menghabiskan terlalu banyak waktu untuk masalah sepele, mereka tidak memberi tahu klien, mereka terus-menerus “terlalu banyak hukum,” dan mereka tidak berkomunikasi dengan jelas dan ringkas.⁶⁷

Dalam dunia yang sangat kompetitif dan cepat berubah, advokat perlu fokus pada menemukan kembali fungsi mereka sebagai *Transaction Engineering* yang efektif yang dapat membantu pihak-pihak untuk memfasilitasi interaksi dan transaksi bisnis. Dalam konteks modern, ada banyak biaya yang perlu dipotong: biaya agen, biaya transaksi, biaya pemantauan, biaya regulasi, dan biaya kepatuhan.⁶⁸ Dalam hal ini, ruang lingkup bagi advokat untuk “menambah nilai” sangat besar. Artikel ini beranggapan bahwa jika profesi hukum di masa depan ingin berfungsi sebagai *Transaction Engineering* yang efektif yang memainkan peran produktif secara sosial dalam penerapan

⁶⁴ Kate Crawford, *The Atlas Of AI: Power, Politics, And The Planetary Costs Of Artificial Intelligence* (New Haven: Yale University Press, 2021), hlm. 56.

⁶⁵ Brian Cantwell Smith, *The Promise Of Artificial Intelligence: Reckoning And Judgment* (Cambridge: MIT Press, 2019), hlm. 11.

⁶⁶ Nanna Bonde Thylstrup, *The Politics Of Mass Digitization* (Cambridge: MIT Press, 2019), hlm. 78.

⁶⁷ Ajay Agrawal, Joshua Gans, dan Avi Goldfarb, *The Economics Of Artificial Intelligence: An Agenda* (Chicago: University of Chicago Press, 2019), hlm. 41.

⁶⁸ Janne E. Nijman, “Non-State Actors and the International Rule of Law: Revisiting the ‘Realist Theory’ of International Legal Personality 1,” dalam *Non-State Actor Dynamics in International Law* (London: Routledge, 2016), hlm. 19.

teknologi digital, sangat jelas bahwa profesi hukum perlu beradaptasi dalam berbagai cara. Pertama, advokat masa depan perlu mampu mengambil peran sebagai “manajer proyek” atau, setidaknya, peserta aktif dalam tim multi-disiplin baru yang akan merancang solusi baru untuk masa depan.⁶⁹

Kemampuan untuk bekerja dan berkomunikasi dengan mitra yang lebih beragam akan semakin diperlukan. Dalam dunia digital, ini berarti bahwa profesi hukum tidak hanya harus bekerja erat dengan “mitra” profesional tradisional mereka seperti akuntan atau penasihat keuangan, tetapi juga dengan insinyur, desainer, arsitek, dan ahli serta spesialis teknologi lainnya (tergantung pada proyek/transaksi bisnis tertentu yang sedang dihadapi).⁷⁰ Dalam model baru layanan hukum ini, institusi profesi hukum akan menjadi lebih seperti “platform” hukum dengan penekanan pada menghubungkan ahli hukum dan ahli lainnya serta mengelola kolaborasi dan transaksi.

D. Penutup

Perkembangan teknologi dalam bidang hukum, terutama melalui *Legal Tech*, *Smart Contract*, dan advokat berbasis kecerdasan buatan, telah membawa perubahan signifikan dalam cara kerja dan peran profesi hukum. *Legal Tech* meningkatkan efisiensi pekerjaan hukum dan mengurangi kesalahan manusia, sementara *Smart Contract* mengotomatisasi penegakan kontrak. Selain itu, penggunaan kecerdasan buatan dalam litigasi menunjukkan potensi besar untuk mendemokratisasikan akses ke layanan hukum, meskipun juga mengancam peran tradisional profesi hukum. Dengan

demikian, perkembangan ini menandakan era baru dalam praktik hukum yang lebih efisien dan terjangkau, sekaligus menantang konsep dan doktrin hukum konvensional.

Masa depan profesi hukum akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan otomatisasi dan kecerdasan buatan, yang mungkin memerlukan perluasan konsep subjek hukum untuk mencakup entitas artifisial. Pentingnya pertimbangan etika tetap harus dijaga agar interaksi manusia dalam profesi hukum tidak sepenuhnya tergantikan oleh teknologi. Standar kompetensi dan pendidikan hukum harus berevolusi untuk mencakup pemahaman teknologi dan kolaborasi lintas disiplin ilmu. Profesi hukum juga perlu mengembangkan strategi resiliensi dan mengubah paradigma dari *Legal Engineers* menjadi *Transaction Engineers*, yang berperan aktif dalam transaksi bisnis dan inovasi. Dengan demikian, profesi hukum dapat mengurangi asimetri informasi dan memperkuat peran mereka dalam penerapan teknologi digital.

Artikel ini merekomendasikan agar negara hadir dalam melindungi profesi hukum di masa depan di tengah-tengah disrupsi teknologi. Negara perlu untuk memberikan panduan dalam pendidikan dan profesi hukum yang adaptif di masa yang akan datang. Secara lebih praktis, peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi profesi hukum perlu untuk diadaptasi dengan kebutuhan digitalisasi yang ada.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aan Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, and Rahmadi Indra Tektona, *Penelitian Hukum Doktrinal* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019).
- Adam Bohr dan Kaveh Memarzadeh, *Artificial Intelligence In Healthcare* (Cambridge: Academic Press, 2020).
- Ajay Agrawal, Joshua Gans, dan Avi Goldfarb, *The Economics Of Artificial Intelligence: An Agenda* (Chicago: University of Chicago Press, 2019).
- Bernd Carsten Stahl, *Artificial Intelligence For A Better Future: An Ecosystem Perspective On The Ethics Of AI And Emerging Digital Technologies* (Berlin: Springer Nature, 2021).
- Brian Cantwell Smith, *The Promise Of Artificial Intelligence: Reckoning And Judgment* (Cambridge: MIT Press, 2019).
- Christopher Wareham, "On the moral equality of artificial agents," dalam *Moral, ethical, and social dilemmas in the age of technology: Theories and practice* (Pennsylvania: IGI Global, 2013).
- Erik R. Ranschaert, Sergey Morozov, dan Paul R. Algra, ed., *Artificial Intelligence in Medical Imaging: Opportunities, Applications and Risks* (Cham: Springer International Publishing, 2019).
- Geeta Rana dkk., *Reinventing Manufacturing And Business Processes Through Artificial Intelligence* (Florida: CRC Press, 2021).
- H. S. Salim, *Pengantar Hukum perdata tertulis (BW)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021).
- Janne E. Nijman, "Non-State Actors and the International Rule of Law: Revisiting the 'Realist Theory' of International Legal Personality 1," dalam *Non-State Actor Dynamics in International Law* (London: Routledge, 2016).
- Junaidi Junaidi dkk., *Pengantar Hukum Perdata Indonesia* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).
- Karim Mezghani dan Wassim Aloulou, *Business transformations in the era of digitalization* (Pennsylvania: IGI Global, 2019).
- Kate Crawford, *The Atlas Of AI: Power, Politics, And The Planetary Costs Of Artificial Intelligence* (New Haven: Yale University Press, 2021).
- Lawrence B. Solum, "Legal personhood for artificial intelligences," dalam *Machine ethics and robot ethics* (London: Routledge, 2020).
- M. Syukran Yamin Lubis, *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*, (Surabaya: UMSU Press, 2022)
- Marius R. Busemeyer dkk., *Digitalization And The Welfare State* (Oxford: Oxford University Press, 2022).
- Marja Toivonen dan Eveliina Saari, ed., *Human-Centered Digitalization and Services*, vol. 19, *Translational Systems Sciences* (Singapore: Springer Nature Singapore, 2019).
- Nanna Bonde Thylstrup, *The Politics Of Mass Digitization* (Cambridge: MIT Press, 2019).
- Nikos Vlassis, *A Concise Introduction To Multiagent Systems And Distributed Artificial Intelligence* (Berlin: Springer Nature, 2022).
- Rajendra Akerkar, *Artificial Intelligence for Business*, *SpringerBriefs in Business* (Cham: Springer International Publishing, 2019).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Titik Triwulan, *Hukum perdata dalam sistem hukum nasional* (Jakarta: Kencana, 2015).
- Tom Taulli, *Artificial Intelligence Basics: A Non-Technical Introduction* (Berkeley, CA: Apress, 2019).
- Wing Hong Chui and Mike McConville, *Research Methods for Law*, vol. 104 (Edinburgh: University Press Edinburgh, 2007).

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- AA Gede DH Santosa, "Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019).
- Ahmad Syaifudin, "Standar Profesi Hukum dan Kontribusi Pendidikan Tinggi dalam Mewujudkan Profesi Hukum yang Profesional di Era Disruptif," *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 4, no. 1 (2021).
- Christopher A Suarez, "Disruptive Legal Technology, COVID-19, and Resilience in the Profession," *South Carolina Law Review* 72, No.1 (2020).
- Dominique Garingan dan Alison Jane Pickard, "Artificial Intelligence in Legal Practice: Exploring Theoretical Frameworks for Algorithmic Literacy in the Legal Information Profession," *Legal Information Management* 21, no. 2 (2021): 23.
- Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan

- Hukum," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014).
- EmHod Veress, "A General Overview of Artificial Intelligence and Its Current Implications in Civil Law," *Acta Universitatis Sapientiae, Legal Studies* 11, no. 2 (2022).
- Hindun Umiyati, "Masa Depan dan Etika Profesi Penegak Hukum di Tengah Abad Milineal," *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 8 (2022).
- I Gede Widhiana Suarda, Moch Marsa Taufiqurrohman, dan Zaki Priambudi, "Limiting the Legality of Determining Suspects in Indonesia Pre-Trial System," *Indonesia Law Review* 11, no. 2 (2021).
- Katsuhito Iwai, "Persons, things and corporations: The corporate personality controversy and comparative corporate governance," *The American Journal of Comparative Law* 47, no. 4 (1999).
- Linda J. Skitka, Kathleen L. Mosier, dan Mark Burdick, "Does Automation Bias Decision-Making?," *International Journal of Human-Computer Studies* 51, no. 5 (1999).
- Moch Marsa Taufiqurrohman dan Elisatris Gultom, "Corporate Digital Responsibility: Tanggung Jawab Etis Penggunaan Teknologi Digital dalam Bisnis Perusahaan" *Humani: Hukum dan Masyarakat Madani* 13, no. 2 (2023).
- Moch Marsa Taufiqurrohman dkk., "Meninjau Perang Siber: Dapatkah Konvensi-Konvensi Hukum Humaniter Internasional Meninjau Fenomena Ini?" *Jurnal Kawruh Abiyasa* 1, no. 2 (2021).
- Moch Marsa Taufiqurrohman, "Adopting Osman Warning In Indonesia: An Effort To Protect Potential Victims Of Crime Target," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 3 (2022).
- Safia Mahomed, "Healthcare, artificial intelligence and the Fourth Industrial Revolution: Ethical, social and legal considerations," *South African Journal of Bioethics and Law* 11, no. 2 (2018).
- Selena Silva dan Martin Kenney, "Algorithms, Platforms, And Ethnic Bias," *Communications of the ACM* 62, no. 11 (2019).
- Setyo Utomo, "Tantangan Hukum Modern Di Era Digital," *Jurnal Hukum Media Bhakti* 1, No.1 (2017).
- Siti Nur Annisa dan Muhammad Haris, "Analisis Tantangan dan Prospek Masa Depan Jabatan Notaris di Indonesia dalam Era Digitalisasi dan Perkembangan Ekonomi," *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 1 (2024).
- Stuart Russell dkk., "Research priorities for robust and beneficial artificial intelligence: an open letter," *AI Magazine* 36, no. 4 (2015).
- Stuart Russell, Daniel Dewey, dan Max Tegmark, "Research priorities for robust and beneficial artificial intelligence," *AI magazine* 36, no. 4 (2015).
- Ukilah Supriyatin dan Nina Herlina, "Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 1 (2020).
- Widodo Dwi Putro, "Disrupsi Dan Masa Depan Profesi Hukum," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32, no. 1 (2020).

Internet

- Bailey Schulz, "DoNotPay's 'first robot lawyer' to take on speeding tickets in court via AI", *Tech Explore*, <https://techxplore.com/news/2023-01-donotpay-robot-lawyer-tickets-court.html/> (diakses 25 Juni 2024).
- Megan Cerullo, "AI-powered 'robot' lawyer won't argue in court after jail threats," *CBS News*, <https://www.cbsnews.com/news/robot-lawyer-wont-argue-court-jail-threats-do-not-pay/> (diakses 25 Juni 2024).
- Neal Freyman, "AI Will Be Used as Legal Assistant in Court for First Time Ever in February," *Morning Brew*, <https://www.morningbrew.com/daily/stories/2023/01/08/ai-will-be-used-as-legal-assistant-in-court-for-first-time-ever-in-february> (diakses 25 Juni 2024).
- Rahul Verma, "For the first time in history, an AI bot will reportedly defend a human in court," *Business Insider*, <https://www.businessinsider.in/tech/news/for-the-first-time-in-history-an-ai-bot-will-reportedly-defend-a-human-in-court/articleshow/96785418.cms/> (diakses 21 Agustus 2023).
- Tech Desk, "World's first AI-enabled robot lawyer will tell defendant what to say in upcoming court case" *The Indian Express*, <https://indianexpress.com/article/technology/worlds-first-robot-lawyer-will-tell-defendant-what-to-say-in-upcoming-court-case-8374910/> (diakses 25 Juni 2024).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang
Advokat.